

AKIBAT HUKUM PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN PETINGGI KEPOLISIAN

Wayan Ananta Adiwijaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
anantaadiwij@gmail.com, Laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani009@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya berada dalam satu ikatan peraturan yang membatasi kegiatan antara masyarakat satu dan yang lainnya. Aturan tersebut berisi larangan dan sanksi atas perbuatan karena melanggar larangan yang di buat. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir dan tidak bisa diganggu gugat dimana saat seseorang merasa dirinya terancam maka dapat melaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan petinggi kepolisian? 2) Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan petinggi kepolisian?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan data yang di dapat penulis di media sosial. Pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana ada pada pasal 340 KUHPidana dimana bagi pelaku yang dengan rencananya merenggut nyawa orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan bahkan hukuman mati. Petinggi kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka juga melakukan pengancaman kepada anak buahnya yang merupakan anggota kepolisian untuk tidak melaporkan aksi pembunuhan berencana dan memberikan sogokan kepada anak buahnya sebagai imbalan tutup mulut.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Kepolisian, Pembunuhan Berencana

Abstract

Indonesia is a unitary state whose people are in one regulatory bond that limits the activities between one community and another. Human rights are rights that are carried over from birth and cannot be contested where when a person feels that he is threatened, he can report it to the authorities:1) How is the regulation of the crime of premeditated murder committed by senior police officials? 2) What are the criminal sanctions for perpetrators of premeditated murders committed by police officials?. This research is a normative legal research based on laws and regulations and data obtained by the author on social media. The legal arrangement on premeditated murder is in article 340 of the Penal Code where perpetrators who with their plan to take the life of another person can be subject to imprisonment for a maximum of twenty years and even the death penalty. The police official who was named as a suspect also made a complaint to his men who were also members of the police force not to report premeditated murder and to give bribes to his men in exchange for humiliation.

Keywords : Legal Repercussions, Police, Premeditated Murder.

I. PENDAHULUAN

Di era serba maju seperti saat ini teknologi tidak bisa lepas dari yang namanya hal viral dan membuat banyak yang mendalami kasus tersebut dalam hal ini penulis memiliki pemikiran tentang pembunuhan berencana antar pihak kepolisian yang kian hari kian diperbincangkan dimana tindakan melanggar hukum tersebut tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi tindakan kealpaan sedang marak – maraknya diakses melalui media media sosial yang lagi hits saat ini yang membuat banyaknya masyarakat yang terpancing dan tergugah untuk mengakses salah satu situs yang dapat menyebabkan terjadinya kasus pembunuhan berencana tersebut mengenai identitas korban dan banyaknya pelaku pembunuhan berencana dan siapa yang berhak bertanggung jawab atas perilaku yang melanggar norma tersebut. Dalam kasus tersebut sangat jelas tergambaran dasar tindakan tersebut adalah karena rasa cemburu dengan sosok yang menjadi korban pembunuhan berencana. Dilakukan secara bersama

– sama pembunuhan tersebut melibatkan setidaknya lebih dari dua orang oknum kepolisian yang menjadi tersangka ditambah pelaku utama atau orang yang mendalangi kasus tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala perilaku masyarakatnya diatur dalam hukum positif dan berlaku juga bagi pendatang asing yang berkunjung ke Indonesia. Tindakan yang terikat sudah berlaku sejak manusia dilahirkan dimana mereka sudah dibekali hak asasi manusia dan hak untuk mengikuti segala ketentuan yang berlaku. Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan di berbagai kasus pidana diantaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan illegal logging, kasus kejahatan perampokan Bank, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan kelautan, kasus kejahatan Cyber Crime, kejahatan narkoba dan lain-lain sebagainya, dimana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (*Deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum Ediwarman, (2014). Berbagai macam tingkah laku dan tindakan dilakukan untuk mengekspresikan hidup dan tak jarang juga banyak tindakan yang memang melenceng dari norma dan dominan termasuk perbuatan melanggar ketentuan atau melanggar hukum. Dalam hal ini penulis berfokus pada tindakan yang menjadi buah bibir belakangan ini dengan petinggi kepolisian yang menjadi otak penggerak atau pelaku utamanya Hardono Hadi, (1996). Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri Santoso, (2012). Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan Nandang Sambas, (2019). Pemerintah dalam memberantas pelaku pembunuhan berencana yang dengan tega merenggut nyawa anggotanya dengan dasar yang tidak jelas dan terkesan gelap mata yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penulis menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyakit manusia yang tiada habisnya yang mana semakin diberantas maka semakin berkembang biak penyakit tersebut bahkan korban dan pihak keluarga yang melaporkan kejadian tersebut guna mendapatkan keadilan dan kebanyakan kegiatan tersebut mereka lakukan untuk mencari keadilan bagi korban dalam hal ini para keluarga korban yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya hak mereka dalam hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Untuk mengatasi laporan korban pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberantas tindakan pembunuhan berencana tersebut dengan mempercepat proses penyidikan dengan mengumpulkan saksi tv, saksi dalam kasus tersebut dan bukti lainnya berupa pisau atau pistol Chazawi, (2001).

Penulis dalam penelitian ini meningkatkan atau mempercepat proses penyidikan dengan menambah pihak kepolisian untuk membantu proses penyidikan dan pencarian bukti yang ada di tempat kejadian banyaknya pelaku pembunuhan berencana dan siapa yang berhak bertanggung jawab atas perilaku yang melanggar norma tersebut. Dalam kasus tersebut sangat jelas tergambar dasar tindakan tersebut adalah karena rasa cemburu dengan sosok yang menjadi korban pembunuhan berencana. Dilakukan secara bersama – sama pembunuhan tersebut melibatkan setidaknya lebih dari dua orang oknum kepolisian yang menjadi tersangka ditambah pelaku utama atau orang yang mendalangi kasus tersebut. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jaya, (2021) yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk mewujudkan Kepolisian yang ideal dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang dilayani maka dibutuhkan tiga hal yang harus seimbang/balance yang meliputi SDM, Sistem Organisasi dan Sarana Prasarana yang baik dan ideal maka diharapkan agar penegakan hukum terlaksana dengan baik ketiga Sistem tersebut.

Peran kepolisian sangat dibutuhkan di samping pemerintah dan kepolisian yang mengusut kasus tindak pembunuhan berencana ini, pihak kepolisian harus membangun relasi yang positif dengan tidak memberikan tekanan batin pada masyarakat dan berusaha sebagai tempat yang nyaman masyarakat dalam menceritakan banyak hal termasuk hal yang berkaitan dengan tindak pembunuhan berencana. Dari data yang dikelola penulis faktor individu atau orang yang dipekerjakan dalam pembunuhan tersebut karena sudah diberikan uang tunai sebagai tutup mulut berperan penting dalam tragedi yang memakan korban nyawa tersebut. Tindakan pelaku tersebut jelas sangat dilarang keras

dilakukan di Indonesia dan hingga saat ini kasus tragedi kanjuruhan masih berproses dan saking lama prosesnya masyarakat sampai mempertanyakan kejujuran hakim karena terkesan berlarut – larut dan membiarkan para pelaku berkeliaran tanpa harus merasa resah karena telah menghilangkan nyawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pembunuhan berencana yang dilakukan petinggi kepolisian.

II. METODE PENELITIAN

Informasi yang didapatkan penulis demi menyelesaikan skripsi ini bersumber dari buku literatur dan buku ilmu hukum lalu mengkaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta hukum positif yang berlaku saat ini. Dilakukan secara normatif karena semua materi yang didapat telah dipilah dan disesuaikan dengan permasalahan yang penulis angkat sehingga tidak melenceng dari pembahasan Waluyo, (2002).

Skripsi ini diselesaikan dengan melakukan metode pencatatan dan pemilahan informasi yang didapat melalui studi keperpustakaan, mencari norma hukum yang terkait dengan pembahasan yang dibuat serta memilah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Menemukan jalan keluar dari permasalahan dengan berpatokan pada hukum positif yang terbaru yang membuat skripsi ini menjadi lebih bermanfaat nanti bagi para pembacanya. Buku literatur yang digunakan juga sudah sesuai dan tidak melenceng dari materi yang dibahas dalam skripsi disempurnakan dengan pengerjaan sesuai dengan prosedur pengerjaan skripsi. Segala sesuatu yang berkaitan tidak lepas dari patokan dasar – dasar hukum yang berlaku di Indonesia dan dari penelitian tersebut penulis dapat mengambil judul yaitu Akibat Hukum Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Petinggi Kepolisian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Petinggi Kepolisian

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pelaku yang dengan tega membunuh brigadir Joshua ada pada KUHPidana dimana dalam pengaturannya mengatakan bahwa bagi siapa saja yang sengaja dengan sadar melakukan dan mengetahui tindakannya salah namun masih melakukan tindakan tersebut maka dapat dikenakan pidana penjara minimal seumur hidup dengan denda yang dibayarkan kepada pemerintah termasuk ganti rugi atas berkas perkara selama proses persidangan berlangsung. Perbuatan tersebut jelas melanggar norma positif yang berlaku di Indonesia dan peraturan hukum tersebut berlaku bagi siapa saja yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan perundang – undangan tindakan yang mementingkan diri sendiri atau merampas hak milik orang lain dalam hal ini nyawa orang lain untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas perbuatan perusahaan. Tindakan pemilik perusahaan sendiri merupakan yang dengan sengaja dilakukan meski pelaku tahu bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar aturan norma hukum positif di Indonesia.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan petinggi kepolisian sendiri dapat terjadi atau dapat dilakukan bila ada interaksi antara kedua belah pihak, terdapat beberapa unsur objektif dan subjektif diantaranya: Unsur Objektif yang mana Merupakan unsur yang murni darinya dan melekat serta terhubung langsung dengan pelaku. Dalam hal perbuatan pemilik pelaku pembunuhan merupakan perbuatan yang didasari dengan kesadaran dan hati nuraninya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

Unsur Subjektif yang mana berkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang secara langsung terjadi dan berkaitan dengan tindakan pelaku itu sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang membuat kerugian bagi orang lain. Maksud orang lain disini selain korban ada kerugian tersendiri dari pihak keluarga yang tinggal anak mereka untuk selama – lamanya.

Pemerintah dalam memberantas pelaku pembunuhan berencana yang dengan tega merenggut nyawa anggotanya dengan dasar yang tidak jelas dan terkesan gelap mata yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penulis menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyakit manusia yang tiada habisnya yang mana semakin diberantas maka semakin berkembang biak penyakit tersebut bahkan korban dan pihak keluarga yang melaporkan kejadian tersebut guna mendapatkan keadilan dan kebanyakan kegiatan tersebut mereka lakukan untuk mencari keadilan bagi korban dalam hal ini para keluarga korban yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya hak mereka dalam hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana terdapat pada KUHPidana pasal 340 tentang unsur delik pembunuhan berencana dimana dalam pengaturan tersebut terdapat mana saja yang menjadi tugas atau kewajiban manusia dan hak apa saja yang mereka dapatkan selama bernafas dan melakukan perbuatan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Hingga jurnal ini dikerjakan dan diselesaikan proses penyidikan masih dengan pencarian bukti yang ada di tempat kejadian banyaknya pelaku pembunuhan berencana dan siapa yang berhak bertanggung jawab atas perilaku yang melanggar norma tersebut. Dalam kasus tersebut sangat jelas menggambarkan dasar tindakan tersebut adalah karena rasa cemburu dengan sosok yang menjadi korban pembunuhan berencana. Dilakukan secara bersama – sama pembunuhan tersebut melibatkan setidaknya lebih dari dua orang oknum kepolisian yang menjadi tersangka ditambah pelaku utama atau orang yang mendalangi kasus tersebut.

Ketegasan pihak pengadilan dan kepolisian sangat dibutuhkan di samping pemerintah dan kepolisian yang mengusut kasus tindak pembunuhan berencana ini, pihak kepolisian harus membangun relasi yang positif dengan tidak memberikan tekanan batin pada masyarakat dan berusaha sebagai tempat yang nyaman masyarakat dalam menceritakan banyak hal termasuk hal yang berkaitan dengan tindak pembunuhan berencana. Dari data yang dikelola penulis faktor individu atau orang yang dipekerjakan dalam pembunuhan tersebut karena sudah diberikan uang tunai sebagai tutup mulut berperan penting dalam tragedi yang memakan korban nyawa tersebut. Tindakan pelaku tersebut jelas sangat dilarang keras dilakukan di Indonesia dan hingga saat ini kasus tragedi kanjuruhan masih berproses dan saking lama prosesnya masyarakat sampai mempertanyakan kejujuran hakim karena terkesan berlarut – larut dan membiarkan para pelaku berkeliaran tanpa harus merasa resah karena telah menghilangkan nyawa.

3.2 Sanksi Pidana Bagi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Petinggi Kepolisian

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang berakibat hukuman pidana bagi seorang yang melakukan pelanggaran hukum positif yang berlaku. Melanggar larangan berarti melanggar ketentuan yang sudah diberlakukan dan bersedia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya dengan aturan yang telah diberlakukan terkait akibat pidananya. Tindak pidana sendiri berarti suatu rangkaian rencana atau peristiwa baik yang terencana maupun tidak disengaja yang berujung atau bertujuan merugikan orang lain atau sampai menimbulkan korban jiwa. Dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur – unsur pidana semisal unsur orang itu sendiri, unsur perbuatannya dan unsur yang dilarangnya dalam artian segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana selalu memiliki unsur – unsurnya tersendiri dan unsur tersebut dapat membantu hakim dalam memberikan hukuman sesuai aturan hukum positif di Indonesia. Dua hal penting dalam tindak pidana yaitu adanya pengaduan dan tuntutan. Segala bentuk tindak pidana bila tidak ada pengaduan pasti lambat prosesnya atau bahkan tidak diproses sama sekali sedangkan tuntutan sendiri merupakan segala hasil reka peristiwa mulai dari penangkapan sampai hasil pemanggilan para saksi Marbun, (2012).

Selain hukum pidana yang dapat memberatkan pelaku pembunuhan berencana, pelaku juga harus menjalani proses sidang etik karena pelaku juga merupakan oknum kepolisian sama seperti korbannya. Ada beberapa tujuan kode etik atas perbuatan pelaku tindak pidana, bilamana pelaku merupakan warga sipil maka tidak dikenakan kode etik berbeda bila pelaku merupakan anggota kepolisian ada beberapa tujuan daripada kode etik tersebut diantaranya: untuk menjaga nama baik institusi bila pelaku merupakan anggota kepolisian, memberikan pola pikir terkait tindakan dan akibat daripada perbuatan yang dilakukan anggota kepolisian, dan memberi efek jera bagi para anggota yang melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan tugas seorang polisi untuk mengayomi masyarakat bukan sebaliknya.

Pemerintah dalam memberantas perilaku tindak pidana pembunuhan berencana menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyakit yang tiada habisnya yang mana semakin diberantas maka semakin berkembang biak penyakit tersebut bahkan banyaknya korban dan pihak keluarga yang melaporkan kejadian tersebut guna mendapatkan uang ganti rugi dan kebanyakan kegiatan tersebut mereka lakukan untuk mencari keadilan bagi korban. Untuk mengatasi laporan korban yang menumpuk pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian memberantas tindakan pembunuhan berencana dengan membentuk satgas investigasi serta pemblokiran akun yang sering diakses para pelaku pembunuhan berencana oleh cybercrime disamping itu pihak pemerintah dan pihak kepolisian tiada hentinya menginformasikan jangan mudah terprovokasi media yang memang tujuannya untuk

memecah belah persatuan masyarakat Indonesia ditambah banyaknya berita yang terkesan memprovokasi semakin membuat citra kepolisian semakin buruk dimata masyarakat akibat kasus pembunuhan berencana Anwar, (1994).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana ada pada pasal 340 KUHPidana yaitu: Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan. Jika dilihat dari sikap batin kesalahan (schuld), ancaman pidana pembunuhan berencana patut diperberat.

Dari apa yang terjadi dimana petinggi kepolisian yang merupakan pelaku pembunuhan berencana sudah sepatutnya diberi hukuman semaksimal mungkin yang dalam pengaturannya pada pasal 340 KUHPidana selama 20 tahun bisa dijadikan seumur hidup atau hukuman mati karena tindakan pembunuhan berencana bukan atas dasar tidak terencana berarti setiap unsur yang ada merupakan kesengajaan dan dilakukan dengan sadar apalagi kasus ferdy sambo merupakan perbuatan yang dilakukan secara tersusun dan dilakukan secara bersama – sama.

4.2 Saran

Aturan yang berlaku di Indonesia mengenai pembunuhan berencana menurut penulis kurang memberikan efek jera karena hanya 20 tahun seharusnya sebagai hakim memberikan contoh tegas dalam ketok palu terhadap pelaku pembunuhan berencana disatu sisi memberikan efek jera kepada penyimak kasus tersebut dan khususnya pada pelaku. Sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana terlalu ringan dan kasus yang berlarut larut membuat masyarakat mempertanyakan kejujuran dan ketegasan pihak kepolisian dan pengadilan dalam memberikan putusan ditambah sudah jelas bahwa kasus pembunuhan ferdy sambo merupakan tindakan pembunuhan berencana maka sebagai pengadil harus secepatnya memutus hasil sidang tersebut agar kepercayaan masyarakat kepada kepolisian tidak menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman. (n.d.). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hardono Hadi. (1996). *Jati Diri Manusia*. Yogyakarta.
- Jaya, B. (2021). *Peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan*. universitas medan.
- Marbun, R. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Nandang Sambas, A. M. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, T. (n.d.). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.